



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN
TAHUN 2022**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2022**

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 18 Juli Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;
- g. Peraturan bersama Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah berkembang begitu pesat, serta memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari lapisan masyarakat baik individu, organisasi maupun instansi

pemerintah yang juga tergerak untuk maju dan menggunakannya. Semakin besar dan beragamnya data atau informasi yang terkumpul disuatu instansi, maka dituntut adanya perlakuan yang baik pada manajemen informasi tersebut. Begitu juga dengan informasi mengenai arsip disuatu instansi, perlu adanya manajemen arsip agar arsip yang ada dapat dikelola dengan baik. Arsip sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menyadari akan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi untuk mengelola dokumen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara digital yakni aplikasi *e file*. Aplikasi *e file* yang dikembangkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta aplikasi layanan kepegawaian lainnya yang ada di BKD Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya aplikasi *e file* yang terintegrasi dengan aplikasi layanan kepegawaian lainnya diharapkan akan mempermudah setiap PNS dalam mendapatkan layanan kepegawaian, serta dari sisi pengelola layanan kepegawaian akan lebih efektif dan efisien dalam hal pengelolaan administrasi. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepegawaian yang berbasis *paper less* menggunakan aplikasi *e file*, diperlukan adanya kesamaan pemahaman, kesatuan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk berkontribusi dengan melakukan *update* dokumen digital kepegawaian ke dalam aplikasi *e file*. Hal ini dikarenakan setiap layanan kepegawaian yang diberikan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang di *upload* dalam aplikasi *e file*.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan proses transfer informasi mengenai pengelolaan dokumen kepegawaian elektronik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui kegiatan bimbingan

teknis/*Workshop e file* bagi pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen digital kepegawaian untuk seluruh proses administrasi kepegawaian;
- b. Mewujudkan tata kelola data dan dokumen kepegawaian digital yang terintegrasi;
- c. Mewujudkan pengelolaan dokumen fisik kepegawaian sesuai standar dan terkomputerisasi;
- d. Meningkatkan kompetensi dan memberikan pemahaman kepada pengelola kepegawaian SKPD terkait penggunaan dan pemanfaatan aplikasi *e-file* guna mendukung pelaksanaan layanan kepegawaian secara *paperless*.

2. Tujuan

- a. Terjadinya proses transfer informasi mengenai teknologi informasi dan standar pengelolaan aplikasi *e-file* sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pengelola kepegawaian pada setiap SKPD dan pengelola aplikasi *e-file* di BKD Provinsi Jawa Tengah terkait penggunaan dan pemanfaatannya;
- c. Terkelolanya dokumen fisik kepegawaian sesuai standar dan terkomputerisasi;
- d. Terkumpulnya data dan dokumen digital kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam aplikasi *e-file* secara lengkap dan menyeluruh.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengelolalan Data Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan atau Workshop bagi pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

2. Sinkronisasi data dan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan layanan kepegawaian melalui kegiatan inventarisasi secara langsung ke OPD/UPT/Balai/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah;
3. Pengelolaan arsip Dokumen kepegawaian PNS fisik;
4. Pengembangan Aplikasi *e-file* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Pengelola Kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dokumen Kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Data kepegawaian Kepegawaian se-Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2022											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK												
2	Konsultasi/Koordinasi												
3	Bintek/Workshop e File												
4	Pengembangan aplikasi e File												
5	Pengelolaan dan perawatan fisik dokumen												

VII. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian adalah sebuah mekanisme *updating* data dokumen Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang selaras dengan pengelolaan fisik dokumen Kepegawaian PNS. Adapun dalam pelaksanaannya dengan dukungan:

1. Peningkatan kompetensi dan pemahaman pengelola kepegawaian SKPD terkait pengelolaan dokumen kepegawaian fisik/tekstual dan digital melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan atau Workshop;
2. Terinventarisasinya sumber daya, permasalahan dan kebutuhan pengembangan, dan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah dengan rincian:
 - a. Pengelolaan dokumen digital sebanyak 352.500 dokumen;
 - b. Pemberkasan dokumen kepegawaian fisik PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 28.000 kedalam berkas;
 - c. Penyusutan dokumen kepegawaian nominatif inaktif pensiun sejumlah 2.000 berkas.
4. Pengelolaan dan perawatan dokumen Kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi.

VIII. ANGGARAN


Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun 2022 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

IX. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun 2022.

Semarang, Januari 2022

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN



Drs. SUKARDI. M.Si.

Pembina

NIP. 19690919 199001 1 001